



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073

PONTIANAK

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : dislautkan@kalbarprov.go.id Kode Pos : 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : **03** /DKP/2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN ATAS BEBAN APBD DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan tertib Administrasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023 atas beban APBD di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Penunjukan Pejabat/ Pegawai sebagai Pelaksana dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atas beban APBD di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 5. Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 ;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1457/BKADPD/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerima, Bendahara Penerima Pembantu Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22/52/BKD TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) :**
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. Mengendalikan kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. Menilai kinerja Penyedia.

B. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD;
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan
8. Hal-hal lain yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan.

C. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

1. Mengendalikan dan Melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan, antara lain;
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, dan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA).
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, antara lain;
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, dan;
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

D. Pembantu Bendahara Pengeluaran :

Membantu Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS,

MUHAMMAD MUNSIF

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALBAR

NOMOR : 03/DKP/ 2023

TANGGAL : 03 Januari 2023

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN ATAS BEBAN APBD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)

No	NAMA	JABATAN POKOK	PENUNJUKAN
1	2	3	4
1	Ir. HERI PURWANTO, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19661201 199403 1 011	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	PPKom BIDANG PERIKANAN TANGKAP
2	DONATUS, S.Pi Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700404 199303 1 006	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	1. PPKom SEKRETARIAT ; 2. PPKom BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA; 3. PPKom BIDANG P3KP; 4. PPKom BIDANG KP3KP.

KEPALA DINAS,

MUHAMMAD MUNSIF

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALBAR

NOMOR : 03 /DKP/ 2023

TANGGAL : 03 Januari 2023

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN ATAS BEBAN APBD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

No	NAMA	JABATAN POKOK	PENUNJUKAN
1	2	3	4
	RACHMAD MOHAMMAD NOER MOKOAGOW, S.Pi Penata Tk. I (III/d) NIP. 19690813 199903 1 005	Kasubbag Keuangan dan Aset	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

KEPALA DINAS,

MUHAMMAD MUNSIF

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALBAR

NOMOR : 03 /DKP/ 2023

TANGGAL : 03 Januari 2023

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN ATAS BEBAN APBD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

No	NAMA	JABATAN POKOK	PENUNJUKAN
1	2	3	4
A	SEKRETARIAT		
	Ir. KRISNA TANDIRERUNG Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19651030 199303 2 007	Sekretaris Dinas,	PPTK Sekretariat
B	BIDANG PERIKANAN TANGKAP		
	Ir. HERI PURWANTO, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19661201 199403 1 011	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	PPTK Bidang Perikanan Tangkap
C	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA		
	DONATUS, S.PI Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700404 199303 1 006	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	PPTK Bidang Perikanan Budidaya
D	BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	Ir. MOH JAUHARI, MH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19650423 199203 1 007	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	PPTK Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
E	BIDANG KELAUTAN, PESISIR PULAU-PULAU KECIL DAN PENGAWASAN		
	Ir. DIONISIUS ENDY, MMP Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19661221 199803 1 005	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan	PPTK Bidang Kelautan, Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan

KEPALA DINAS

MUHAMMAD MUNSIF

LAMPIRAN IV:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALBAR

NOMOR : 03 /DKP/ 2023

TANGGAL : 03 Januari 2023

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN ATAS BEBAN APBD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR NAMA
PEJABAT PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENERIMAAN**

No	NAMA	JABATAN POKOK	PENUNJUKAN
1	2	3	4
A	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	SRI NAZILAH Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19690515 199202 2 001	Verifikator	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator)
2	MERY TRIANA Pengatur Tk. (II/d) NIP. 19720308 200701 2 016	Pengelola Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

KEPALA DINAS,

MUHAMMAD MUNSIF